

Local Procedure – Transfer Certification Requirements

1. Tujuan dan penerapan

Prosedur ini berlaku untuk seluruh dokumen sistem manajemen di DQS Indonesia. Semua dokumen yang dimaksudkan untuk dipublikasikan sebagai dokumen perusahaan harus disiapkan dan disahkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Prosedur ini mengendalikan ketentuan pengalihan/transfer sertifikasi berdasarkan IAF MD 2:2023.

Deskripsi proses berlaku untuk DQS Indonesia. Dokumen ini mengikat seluruh karyawan dan auditor DQS Indonesia.

2. Definisi

2.1 Transfer Sertifikasi

Transfer sertifikasi didefinisikan sebagai pengakuan atas sertifikasi sistem manajemen yang ada dan valid, yang diberikan oleh satu lembaga sertifikasi yang terakreditasi, (selanjutnya disebut sebagai "lembaga sertifikasi yang menerbitkan"), oleh lembaga sertifikasi terakreditasi lain, (selanjutnya disebut sebagai "Badan sertifikasi penerima/DQS Indonesia") untuk tujuan menerbitkan sertifikasi sendiri.

Multiple certification (sertifikasi serentak oleh lebih dari satu badan sertifikasi) tidak termasuk dalam definisi di atas, dan tidak didorong oleh IAF.

3. Kelaikan Pengalihan Sertifikasi/Transfer

3.1 Hanya sertifikasi yang dicakup oleh akreditasi dari penandatanganan IAF atau MLA Regional di level 3 dan di mana level 4 dan 5 yang berlaku yang memenuhi syarat untuk transfer. Organisasi yang memegang sertifikasi yang tidak tercakup akreditasi tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru.

3.2 Hanya sertifikasi terakreditasi yang valid yang akan ditransfer. Sertifikasi yang diketahui ditanggguhkan tidak akan diterima untuk transfer.

3.3 Dalam hal sertifikasi telah diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah menghentikan perdagangan atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditanggguhkan, atau ditarik, pemindahan harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau pada saat berakhirnya sertifikasi, mana yang lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, DQS Indonesia akan menginformasikan kepada badan akreditasi (DakkS dan/atau KAN), di bawah akreditasi yang dimaksudkan untuk menerbitkan sertifikasi, sebelum transfer sertifikasi dilakukan.

3.4 Dalam hal DQS Indonesia telah menghentikan perdagangan atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditangguhkan, atau ditarik, maka pengalihan/transfer sertifikasi harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau pada saat berakhirnya sertifikasi, mana yang lebih cepat. Dalam kasus seperti itu, jika diperlukan DQS Indonesia akan menginformasikan kepada badan akreditasi sebelum pengalihan/transfer sertifikasi dilakukan.

4. Tinjauan Sebelum Transfer Sertifikasi

4.1 DQS Indonesia memiliki proses (CF161_Transfer Certificate_Zertifikatsuebernahme) untuk mendapatkan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan tentang sertifikasi dan menginformasikan proses tersebut kepada klien yang mentransfer. Informasi ini setidaknya mencakup pengaturan mengenai siklus sertifikasi.

4.2 DQS Indonesia melakukan peninjauan atas sertifikasi klien yang mentransfer. Tinjauan ini dilakukan dengan cara tinjauan dokumentasi dan jika diidentifikasi sebagaimana diperlukan oleh tinjauan ini, misalnya ada ketidaksesuaian *major*, harus mencakup kunjungan pra-transfer ke klien yang mentransfer untuk mengkonfirmasi validitas sertifikasi. Catatan: Kunjungan pra-transfer bukanlah audit.

4.3 DQS Indonesia akan menentukan kriteria kompetensi untuk personel yang terlibat dalam tinjauan pra-transfer. Peninjauan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Individu atau kelompok yang melakukan kunjungan pra-transfer harus memiliki kompetensi yang sama yang diperlukan untuk tim audit yang sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang ditinjau.

4.4 Tinjauan tersebut mencakup minimal aspek-aspek berikut:

- a. konfirmasi bahwa sertifikasi klien berada dalam lingkup terakreditasi dari DQS Indonesia;
- b. konfirmasi bahwa cakupan terakreditasi dari lembaga sertifikasi yang mengeluarkan berada dalam cakupan MLA badan akreditasinya;
- c. alasan mengupayakan transfer;
- d. bahwa lokasi organisasi yang ingin mentransfer sertifikasi memiliki sertifikasi terakreditasi yang valid;
- e. sertifikasi awal atau laporan audit sertifikasi ulang terbaru, dan laporan *surveillance* terbaru; status semua ketidaksesuaian yang mungkin timbul darinya dan dokumentasi relevan lainnya yang tersedia terkait proses sertifikasi. Jika laporan audit ini tidak tersedia atau jika audit pengawasan atau audit sertifikasi ulang belum diselesaikan seperti yang disyaratkan oleh program audit lembaga sertifikasi yang menerbitkan, maka organisasi harus diperlakukan sebagai klien baru;
- f. pengaduan yang diterima dan tindakan yang diambil;
- g. pertimbangan yang relevan untuk menetapkan rencana audit dan program audit. Program audit yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi yang mengeluarkan harus ditinjau ulang jika tersedia.

IDN_LP32_Transfer Certification Requirements_Rev02

Ditinjau oleh:	Certification Manager	Tanggal Terbit:	2025-01-02
Disetujui oleh:	Managing Director	Halaman:	2 of 4

- h. setiap keterlibatan saat ini oleh klien yang mentransfer dengan badan berwenang yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi sehubungan dengan kepatuhan hukum.

5. Transfer Sertifikasi

5.1 Sesuai dengan klausul 9.5.2 dari ISO / IEC 17021-1: 2015, DQS Indonesia tidak akan menerbitkan sertifikasi kepada klien yang mentransfer hingga:

- a. telah memverifikasi implementasi koreksi dan tindakan korektif sehubungan dengan semua ketidaksesuaian *major*; dan
- b. telah menerima rencana klien yang mentransfer untuk koreksi dan tindakan korektif untuk semua ketidaksesuaian minor

5.2 Jika tinjauan pra-transfer (tinjauan dokumen dan / atau kunjungan pra transfer) mengidentifikasi masalah yang menghalangi penyelesaian transfer, DQS Indonesia memperlakukan klien yang mentransfer sebagai klien baru. Justifikasi untuk tindakan ini akan dijelaskan kepada klien yang mentransfer dan didokumentasikan.

5.3 Proses pengambilan keputusan sertifikasi normal sesuai dengan klausul 9.5 ISO / IEC 17021-1: 2015 akan diikuti termasuk bahwa personel yang membuat keputusan sertifikasi berbeda dari mereka yang melakukan tinjauan pra-transfer.

5.4 Jika tidak ada masalah yang diidentifikasi oleh tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi harus didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya dan DQS Indonesia akan menetapkan program audit untuk sisa siklus sertifikasi.

Catatan: DQS Indonesia dapat mengutip tanggal sertifikasi awal organisasi pada dokumen sertifikasi dengan indikasi bahwa organisasi tersebut telah disertifikasi oleh badan sertifikasi yang berbeda sebelum tanggal tertentu. Jika DQS Indonesia memperlakukan klien sebagai klien baru sebagai hasil tinjauan pra-transfer, siklus sertifikasi dimulai dari keputusan sertifikasi.

5.5 DQS Indonesia akan mengambil keputusan tentang sertifikasi sebelum audit Surveillance atau sertifikasi ulang dimulai.

6. Kerja sama antara Badan Penerbit Sertifikasi Sebelumnya dengan DQS Indonesia

6.1 Kerja sama antara lembaga penerbit sertifikasi sebelumnya dan DQS Indonesia penting untuk proses yang efektif dalam transfer dan integritas sertifikasi. Jika diminta, lembaga sertifikasi penerbit harus memberikan kepada DQS Indonesia semua dokumen dan informasi yang disyaratkan oleh dokumen ini. Apabila belum memungkinkan untuk berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi penerbit, DQS Indonesia akan mencatat alasannya dan melakukan segala upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain.

- 6.2 Klien yang mentransfer harus memberi wewenang kepada lembaga sertifikasi yang menerbitkan untuk memberikan informasi yang diminta oleh DQS Indonesia. Badan sertifikasi yang menerbitkan tidak boleh menanggukhan atau mencabut sertifikasi organisasi setelah ada pemberitahuan bahwa organisasi tersebut berpindah ke DQS Indonesia jika klien tetap memenuhi persyaratan sertifikasi.
- 6.3 DQS Indonesia dan / atau klien yang mentransfer harus menghubungi badan akreditasi yang mengakreditasi lembaga sertifikasi penerbit apabila lembaga sertifikasi penerbit:
- belum memberikan informasi yang diminta kepada DQS Indonesia,
 - menanggukhan atau mencabut sertifikasi klien yang mentransfer tanpa alasan
- 6.4 Badan akreditasi harus memiliki proses untuk menangani situasi tersebut, termasuk penanggukan atau pencabutan akreditasi, di mana badan sertifikasi yang menerbitkan tidak bekerja sama dengan DQS Indonesia atau menanggukhan atau menarik sertifikasi klien yang mentransfer tanpa sebab.
- 6.5 Setelah DQS Indonesia telah menerbitkan sertifikasi, maka akan menginformasikan Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan sebelumnya.
- 6.6 Dalam hal DQS Indonesia telah menghentikan perdagangan atau yang akreditasinya telah kedaluwarsa, ditanggukhan, atau ditarik, atau adanya keinginan klien untuk melakukan pengalihan/transfer sertifikasi dan dengan alasan yang dapat diterima, maka DQS Indonesia harus memberikan semua dokumen dan informasi yang disyaratkan oleh dokumen ini kepada Lembaga Sertifikasi penerima atas wewenang yang diberikan klien dan akan bekerja sama penuh dengan pihak terkait untuk melancarkan proses pengalihan/transfer sertifikasi.
- 6.7 DQS Indonesia tidak akan menanggukhan atau mencabut sertifikasi organisasi setelah ada pemberitahuan bahwa organisasi tersebut berpindah ke Lembaga Sertifikasi lain**

7. Riwayat dokumentasi

Tanggal	Penyusun	Modifikasi
2025-01-02	Irwanasyah H. Kemal R.	Penyesuaian dengan logo terbaru DQS
2023-06-28	Irwanasyah H. Kemal R.	Penyesuaian dengan IAF MD 2:2023
2021-04-22	Irwanasyah H. Kemal R.	Penerbitan Awal

IDN_LP32_Transfer Certification Requirements_Rev02

Ditinjau oleh:	Certification Manager	Tanggal Terbit:	2025-01-02
Disetujui oleh:	Managing Director	Halaman:	4 of 4